



PENETAPAN

Nomor 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahyana Bin Anda, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Graha Citra Blok B.8/54 Rt.007 Rw.001, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon I"**;

Emun Binti Saiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Graha Citra Blok B.8/54 Rt.007 Rw.001, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Taqiyudin, S.H. dan kawan-kawan, para advokat, beralamat di Jalan Veteran RT.002 RW.006 Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2018.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1985 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Bapak Anwarudin dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Haerudin dan Bapak Ida Mustika dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Atin Supriatin (P), umur 32 tahun;
 - 4.2. Nurhasanah (P), umur 30 tahun;
 - 4.3. April Yanti (P), umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dikarenakan Pemohon telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kepemilikan buku nikah, berkepentingan untuk membuat passport Umroh serta administrasi lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 01 Desember 1985 di hadapan wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3603202007/SURKET/01/230718/0014, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 516-Ds.Pls/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palasari Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603200611070014, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. M. Jafar bin Sastrowagiyo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Graha Citra Raya Blok B.7/50 RT. 006 RW.001, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember tahun 1985 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Aswarudin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Haerudin dan Ida Mustika, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Atin Supriatin, Nurhasanah dan April Yanti;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ketika pernikahan para Pemohon dilangsungkan belum dilakukan pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah serta untuk alasan hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

2. Sukadi bin Adi Wiyono, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Graha Citra Raya Blok B.16/19 RT. 006 RW.001, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember tahun 1985 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Aswarudin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Haerudin dan Ida Mustika, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Atin Supriatin, Nurhasanah dan April Yanti;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ketika pernikahan para Pemohon dilangsungkan belum dilakukan pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah serta untuk alasan hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut secara formil dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 3, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember tahun 1985 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Aswarudin dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haerudin dan Ida Mustika, dengan Mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi, keduanya tidak memiliki hubungan sedarah/nasab dan hubungan sepersusuan serta tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, yang menyebabkan diharamkan nikah baik oleh Syari'at Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, sehingga Para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 6), karena Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, sehingga sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, padahal Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan Para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak warga Negara, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2017 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dan hal tersebut bukan karena kelalaian dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena keterbatasan pengetahuan Para Pemohon tentang pencatatan Pernikahan, sehingga Para Pemohon tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tentang pencatatan Pernikahan dan kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apa lagi pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan Para Pemohon dapat disahkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahyana Bin Anda) dengan Pemohon II (Emun Binti Saiman) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Alaidin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurnaningsih, S.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 0517/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)